



P U T U S A N

Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE;
Tempat lahir : Depok;
Tanggal / Umur : 28 Tahun/17 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kp.Malela Rt.003/018 Kel. Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (ojek online);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Vicky Adha,SH.Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Nurussyafaah Indonesia, berdasarkan Penetapan tanggal 4 Juli 2018;

Pengadili Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor : 328/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,5562 gram, 1 (satu) buah tas warna garis ungu hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Siaomi warna Gold, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMX, dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledooi secara tertulis tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

- Bahwa ia Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam.13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Stasiun Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia

Halaman 3 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam.13.00 WIB, Terdakwa di telpon melalui WA oleh Sdr.Reza als Eza (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di stasiun Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya pada malan harinya sekira jam.21.00 WIB, Terdakwa menemui orang suruhan Sdr.Reza tersebut, dan Terdakwa kemudian menerima bungkus rokok Marlboro Putih, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membuka bungkus tersebut yang berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tissue;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam.14.00 WIB, Terdakwa membawa bungkus berisi sabu-sabu tersebut kerumah temannya yang bernama Bowo dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian, dan setelah membagi-bagi sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menelpon Sdr.Ade Irfan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr.Ade Irfan dan akan dijual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbungkusnya, dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr.Ade Irfan di Pom Bensin (SPBU 34.16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pom Bensin Bojong Gede dan menaruh sabu-sabu di dashboar sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pakai;

Halaman 4 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harry Bahtiar, saksi Sandri Jayana dan saksi M.Andriansyah yang sedang melakukan giat operasi, kemudian mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya, bahwa di seputaran Pom Bensin Bojong Gede ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa yang kemudian mendekati Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor Terdakwa, yang kemudian didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor honda beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMK, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kain penutup bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan ASD, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si dan TANTI,S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2.0526 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa seberat 3,6585 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba gol.I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam.14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Pom Bensin (SPBU 34.16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam.13.00 WIB, Terdakwa di telpon melalui WA oleh Sdr.Reza als Eza (belum tertangkap) untuk menemui seseorang di stasiun Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya pada malan harinya sekira jam.21.00 WIB, Terdakwa menemui orang suruhan Sdr.Reza tersebut, dan Terdakwa kemudian menerima bungkus rokok Marlboro Putih, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membuka bungkus tersebut yang berisikan sabu-sabu dibungkus kertas tissue;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira jam.14.00 WIB, Terdakwa membawa bungkus berisi sabu-sabu tersebut kerumah temannya yang bernama Bowo dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian, dan setelah membagi-bagi sabu-sabu tersebut Terdakwa lalu menelpon Sdr.Ade Irfan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr.Ade Irfan dan akan dijual

Halaman 6 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perbungkusnya, dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr.Ade Irfan di Pom Bensin (SPBU 34.16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke Pom Bensin Bojong Gede dan menaruh sabu-sabu di dashboar sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pakai;

- Bahwa saksi Harry Bahtiar, saksi Sandri Jayana dan saksi M.Andriansyah yang sedang melakukan giat operasi, kemudian mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya, bahwa di seputaran Pom Bensin Bojong Gede ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dan mendapati Terdakwa yang kemudian mendekati Terdakwa akan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor Terdakwa, yang kemudian didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor honda beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMK, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kain penutup bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan ASD, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si dan TANTI,S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 7 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2.0526 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa seberat 3,6585 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai narkotika gol.I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HARY BACHTIAR,Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin (SPBU 34.16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr.Sandri Jayana dan Sdr.M Andriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor honda beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal/sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh membeli dari Sdr.Ade Irfan dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan hendak melakukan transaksi;
- Bahwa masalah tes urine saksi tidak tahu karena yang melakukan tes urine adalah penyidik lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI SANDRI JAYANA,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin (SPBU 34 16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr.Hary Bachtiar dan Sdr.M Andriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor Honda Beat warna putih No.Pol. B 6964 ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal/sabu-sabu yang disimpan saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh membeli dari Sdr.Ade Irfan dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan hendak melakukan transaksi;
- Bahwa masalah tes urine saksi tidak tahu karena yang melakukan tes urine ada penyidik lain;

Halaman 10 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI M ANDRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin (SPBU 34 15123) Jl.Raya Boong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr.Hary Bachtiar dan Sdr.Sandri Jayana.S.Sos;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor Honda Beat warna putih No.Pol. B 6964 ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal/sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bkudru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh membeli dari Sdr.Ade Irfan dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan hendak melakukan transaksi;
- Bahwa masalah tes urine saksi tidak tahu karena yang melakukan tes urine ada penyidik lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Pom Bensin (SPBU 34 16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu atau janji bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ade Irfan untuk menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat digeledah telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih atau sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor honda Beat warna putih No.Pol. B 6964 ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih atau sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih atau sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri, 1 (satu) bungkus

Halaman 12 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening yang berisikan kristal putih atau sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD" serta HP merk Xiaomi warna gold;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah pembayarannya karena melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa hanya perantara dan mengantar sabu-sabu dan setiap mengantar Terdakwa dikasih 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat sabu-sabu membeli dari Sdr.Reza seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr.Reza pengedar Narkoba dari Whatsapp;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mengantar sabu-sabu kepada pembeli bisa 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa timbangan punya Sdr.Reza yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine;
- Bahwa Terdakwa sebagai ojek onlen perbulan mendapat hasil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,5562 gram, 1 (satu) buah tas warna garis ungu hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Siaomi warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. B 6964 ZMX;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Hary Bachtiar, Amd dan saksi Sandri Jayana serta saksi M Andriansyah anggota Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pom Bensin (SPBU 34 16123) Jl. Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor Honda Beat warna putih No. Pol. B 6964 ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris No. 18AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2018 barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 2,0526 gram dari sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 3,6585 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (I) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hkaim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama yaitu unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE yang setelah diteliti identitasnya adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta

Halaman 15 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Oleh karenanya unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan setiap kegitan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa terkait dengan sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hal dan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 38 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 16 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Hary Bachtiar,Amd dan saksi Sandri Jayana,S.Sos serta saksi M Andriansyah anggota Polres Bogor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pom Bensin (SPBU 34 16123) Jl.Raya Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam dashboard motor Honda Beat warna putih No.Pol. B 6964 ZMX, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket warna merah tua sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih/sabu-sabu yang dimasukkan kedalam penutup kain bludru warna coklat, timbangan digital yang disimpan didalam tas pinggang motif garis berwarna ungu dan hitam bertuliskan "ASD";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan menyimpan sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperoleh dari membeli dari Sdr.Reza als Eza dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dari sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.Reza als Eza yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu didalam saku celana dan saku jaket yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan apakah sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris No. 18AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 2 Mei 2018 tentang barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 2,0526 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa seberat 3,6585 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti atas diri Terdakwa, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus) plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat 3,5562 gram, 1 (satu) buah tas warna garis ungu hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Siaomo warna Gold, adalah merupakan Narkotika dan alat-alat yang digunakan terkait dengan peredaran Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa, sehingga cukup alasan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMX, adalah merupakan sarana Terdakwa yang digunakan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peredaran Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa, sehingga cukup alasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaa yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwanaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDY GUNAWAN Als BAGOL Bin CHARLIE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,5562 gram;
 - 1 (satu) buah Tas warna garis ungu hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Siaomi warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. B-6964-ZMX;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Ni Luh Sukmarini,SH.MH,selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Setyawan,SH.MH dan Raden Ayu Rizkiyati,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan,SH.MH

Ni Luh Sukmarini,SH.MH

Raden Ayu Rizkiyati,SH

Panitera Pengganti,

Suprapti